TASHARRUF
JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS

Tasharruf : Journal of Islamic Economics and Business | Page : 51 - 62
Vol.06 - No.02 - November 2025 | e-ISSN/p-ISSN : 2962-8407/2962-1836
https://ejournal.unupasuruan.ac.id/index.php/tasharruf
DOI : https://doi.org/10.55757/tasharruf.v6i2.1153

Fintech Untuk Semua Menjembatani Kesenjangan Akses Keuangan Di Pedesaan Indonesia 2025

Nur Aima Shafie[1], Saiful Bakhri[2], Risa Umami[3]

[1] Universiti Teknologi MAR, Malaysia
Email : aimashafie@uitm.edu.my
[2] Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan, Indonesia
Email : saifulb223@gmail.com
[3] Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan, Indonesia
Email : umamirisa721@gmail.com

Korespondensi: aimashafie@uitm.edu.my

Submit : **31/02/2025** | Review : **11/03/2025** s.d **11/04/2025** | Publish : **09/05/2025**

Abstrak
Penelitian ini menganalisis peran strategis fintech dalam mengatasi kesenjangan akses keuangan pedesaan di Indonesia pada tahun 2025, menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode tinjauan literatur. Kesenjangan struktural masih menjadi isu kritis (indeks inklusi keuangan pedesaan: 75,7% vs perkotaan 89,2%), yang dipicu oleh tiga permasalahan utama yaitu infrastruktur digital (22% desa memiliki listrik tidak stabil), literasi ganda (hanya 35% memahami produk fintech), dan kesenjangan gender (kepemilikan rekening perempuan: 74,3%). Melalui pendekatan kualitatif, Agenda 2026–2030 berfokus pada harmonisasi regulasi blockchain, afirmasi gender (kuota 40% agen LKD perempuan), perluasan green fintech untuk energi terbarukan, serta pembangunan 300 menara 4G/5G dan pelatihan cyber hygiene bagi 20.000 agen. Penelitian menyimpulkan bahwa keadilan keuangan pedesaan hanya dapat dicapai melalui integrasi regulasi adaptif–infrastruktur inklusif–pendidikan berbasis kearifan lokal, dengan mitigasi risiko kolonialisme digital dan prinsip ESG sebagai pilar keberlanjutan.
Kata Kunci: *Inklusi Keuangan, QRIS, Regulasi Progresif, Rural Fintech, Triple-Helix, UMKM.*

Abstract
This study analyzes the strategic role of fintech in addressing the gap in access to rural finance in Indonesia in 2025, using a qualitative approach by applying the literature review method. Structural gaps remain critical (rural financial inclusion index: 75.7% vs urban 89.2%), triggered by a triad of digital infrastructure problems(22% of villages have unstable electricity), dual literacy (only 35% understand fintech products), and gender gap (female account ownership: 74.3%).Through a qualitative approach, the 2026-2030 Agenda focuses on regulatory harmonization.blockchain, gender affirmation (40% quota of female LKD agents), expansiongreen fintechfor renewable energy, as well as the construction of 300 4G/5G towers and trainingcyber hygiene20,000 agents. Research concludes that rural financial justice can only be achieved through the integration of adaptive regulation-inclusive infrastructure-local wisdom-based education,with risk mitigationdigital colonialism and ESG principles as pillars of sustainability.
Kata kunci **:** *Rural Fintech, Financial Inclusion, Triple-Helix, QRIS, MSMEs, Progressive Regulation.*

Copyright © 2026 The Author(s) | Published by: Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan

How to Cite this article (APA 7 th Edition):
Shafie1, N. A., Bakhri, S., & Umami, R. (2025). Fintech Untuk Semua Menjembatani Kesenjangan Akses Keuangan di Pedesaan Indonesia 2025. Tasharruf : Journal of Islamic Economics and Business, 6(2), 50–61. https://doi.org/10.55757/tasharruf.v6i2.1153

Pendahuluan

Keuangan syariah merupakan salah satu sektor keuangan yang berkembang pesat di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim (Khoirudin et al., 2024). Namun, menariknya, keuangan syariah juga mulai berkembang di negara-negara non-Muslim yang melihat potensi pasar yang besar dalam segmen ini. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul kebutuhan yang semakin mendesak untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip utama dalam keuangan syariah meliputi pelarangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian atau spekulasi). Keberlanjutan dan kepercayaan terhadap industri ini sangat bergantung pada kemampuan lembaga keuangan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ketat.

Meskipun keuangan syariah menawarkan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah adalah bagaimana mengelola risiko yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum syariah, terutama dalam konteks produk dan layanan yang terus berkembang serta perubahan dinamika regulasi dan fatwa. Produk yang ditawarkan harus memenuhi standar syariah, dan lembaga keuangan perlu secara proaktif beradaptasi dengan perubahan regulasi atau fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ketidaksesuaian dalam produk atau layanan yang ditawarkan, baik karena ketidaktahuan atau kesalahan operasional, dapat menimbulkan risiko kepatuhan syariah yang signifikan.

Prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah meliputi larangan riba, gharar, dan maysir. Riba, atau bunga, adalah tambahan dalam transaksi keuangan yang dilarang dalam Islam. Gharar, atau ketidakpastian, mengacu pada unsur yang tidak jelas atau spekulatif dalam transaksi yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Maysir adalah segala bentuk spekulasi atau perjudian, di mana hasil dari transaksi lebih didasarkan pada keberuntungan daripada aktivitas bisnis yang nyata. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi semua aktivitas operasional lembaga keuangan syariah, sehingga setiap pelanggaran dapat

mengakibatkan konsekuensi serius, baik dari sisi hukum, reputasi, maupun hubungan dengan nasabah (Hidayat, 2022).

Risiko kepatuhan syariah tidak hanya muncul dari ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut, tetapi juga dapat dipicu oleh perubahan fatwa yang dikeluarkan oleh DPS. Fatwa yang dikeluarkan bersifat dinamis dan bisa berubah seiring dengan perkembangan pengetahuan, regulasi, dan praktik di lapangan. Misalnya, suatu produk keuangan yang awalnya dinyatakan sesuai syariah bisa saja tidak lagi sesuai jika ada perubahan dalam interpretasi atau regulasi syariah. Hal ini menambah tantangan bagi lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa semua produk dan layanannya selalu mematuhi aturan terbaru. Kegagalan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan ini dapat berisiko merusak reputasi lembaga serta menurunkan kepercayaan nasabah.

Dalam konteks ini, peran DPS sangat penting untuk memastikan bahwa semua produk, layanan, dan operasional lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip syariah. DPS bertugas memberikan panduan dan fatwa, serta mengawasi implementasi produk dan layanan di lapangan. DPS bukan hanya sebagai penasihat, tetapi juga sebagai pengawas yang bertanggung jawab untuk melakukan audit dan memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan potensi ketidakpatuhan. Penguatan peran DPS menjadi salah satu strategi kunci dalam manajemen risiko kepatuhan syariah, khususnya dalam menghadapi risiko yang timbul akibat perubahan fatwa atau ketidaksesuaian dalam operasional lembaga.

Selain penguatan peran DPS, strategi manajemen risiko kepatuhan syariah juga mencakup penerapan tata kelola syariah yang baik dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Tata kelola syariah yang baik melibatkan penerapan kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa setiap proses operasional, mulai dari perancangan produk hingga pelaksanaan transaksi, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di sisi lain, pengembangan sumber daya manusia berfokus pada meningkatkan pengetahuan dan pemahaman staf mengenai aturan-aturan syariah, sehingga mereka mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko kepatuhan secara efektif (Irma Yuliani, S.E., 2023).

Dengan semakin kompleksnya produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, manajemen risiko kepatuhan syariah harus dilihat

sebagai bagian integral dari strategi operasional mereka. Penerapan audit syariah yang berkala, peningkatan kapasitas pengawasan internal, serta kolaborasi yang erat antara DPS dan manajemen bank adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua aspek bisnis lembaga keuangan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode studi kepustakaan (*literature review*). Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam konsep, perkembangan, dan dampak fintech terhadap transformasi layanan keuangan di Indonesia. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis data yang telah dipublikasikan dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, dan artikel akademis. Penelitian ini juga menerapkan teknik triangulasi dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber, guna memastikan validitas dan reliabilitas hasil analisis.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena fintech di Indonesia dan menjamin bahwa kesimpulan diambil berdasarkan data yang akurat dan konsisten.Hasil dari analisis ini akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan analitis, yang mengintegrasikan berbagai perspektif dari literatur yang telah dianalisis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman mengenai peran fintech dalam layanan keuangan di Indonesia, tetapi juga memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses transformasi ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Realita Kesenjangan Akses Keuangan Pedesaan 2025

Di tengah percepatan transformasi digital Indonesia, kesenjangan akses keuangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan tetap menjadi tantangan struktural yang kritis pada tahun 2025. Data OJK mengungkapkan indeks inklusi keuangan pedesaan hanya mencapai 75.70%**,** jauh di bawah capaian perkotaan sebesar 89.20% selisih 13.5% yang mencerminkan ketimpangan sistemik. Hanya 36% penduduk pedesaan yang memiliki akses ke lembaga

keuangan formal, sementara di kawasan tertinggal seperti Maluku dan Papua, angka ini anjlok hingga 66.75% desa tak terjangkau layanan keuangan sama sekali.

Akar masalahnya bersifat multidimensi: hambatan geografis membuat 17% desa terisolasi dengan biaya transportasi ke kota mencapai 5-9 kali lipat dibanding Jawa, diperparah oleh infrastruktur digital yang timpang di mana 22% desa bergulat dengan pasokan listrik tak stabil dan hanya 41% memiliki konektivitas broadband 4G. Dimensi sosial memperdalam jurang ini, terutama dalam kesenjangan gender. Kepemilikan rekening perempuan pedesaan (74.3%) tertinggal dari laki-laki (78.3%), sementara 64.5% UMKM pedesaan yang dikelola perempuan menghadapi pendapatan 22% lebih rendah dan minim akses teknologi hanya 24% menggunakan *mobile money*.

Ketergantungan pada sistem informal seperti *rentenir* dengan bunga 10-20% per bulan atau praktik *ijon* (gadai hasil panen) di Lumajang menjadi bukti betapa keterbatasan ini memicu siklus kemiskinan. Bukti empiris dari Desa Kilfura (Maluku) mempertegas realita: dari 183 responden, hanya 14 orang pemilik rekening bank sebelum intervensi OJK, dan hanya 12% perempuan yang termasuk di dalamnya. Dampaknya terhadap pembangunan ekonomi signifikan: 65% UMKM pedesaan terhambat produktivitasnya akibat minimnya akses modal, menghambat optimalisasi kontribusi UMKM terhadap PDB nasional yang melebihi 60%.

Meski program seperti *Desaku Cakap Keuangan* (OJK) berhasil meningkatkan literasi, hanya 35% penduduk pedesaan yang benar-benar memahami produk fintech. Ironisnya, kesenjangan yang sempat menyempit dari 15% (2019) menjadi 4.04% (2022) justru kembali melebar pada 2025, mengisyaratkan bahwa solusi parsial seperti agen *Laku Pandai* (17.000 titik) dan adopsi QRIS (+65% transaksi non-tunai) belum cukup. Tanpa penuntasan triad masalah struktural infrastruktur, literasi, dan kesenjangan gender target "Fintech untuk Semua" berisiko menjadi utopia.

B. Fintech sebagai Solusi Transformatif

Di tengah kesenjangan akses keuangan pedesaan yang membandel,

fintech muncul sebagai katalis transformatif pada 2025, menghadirkan solusi inovatif yang mengatasi hambatan struktural melalui pendekatan *mobile-first* dan kolaborasi multipihak. Pembayaran digital menjadi fondasi revolusi ini, dipimpin oleh adopsi masif QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang mencapai 30 juta merchant termasuk 65% UMKM pedesaan berkat interoperabilitasnya yang memungkinkan transaksi antarbank dan dompet digital tanpa infrastruktur kompleks.

Nilai transaksi QRIS melonjak 175% YoY pada 2024, menyentuh Rp1,5 kuadriliun, dengan pertumbuhan tercepat di wilayah rural seperti NTT dan Maluku. Bersama *e-wallet* seperti GoPay dan DANA yang mendominasi 35% transaksi e-commerce, ekosistem ini mengurangi ketergantungan uang tunai dari 70% (2020) menjadi 51% (2025), sekaligus memangkas biaya transaksi UMKM hingga 30% . Dalam segmen pembiayaan inklusif, fintech lending merevolusi akses kredit melalui dua terobosan. Pertama, P2P Lending berbasis AI seperti Amartha dan KoinWorks yang menggunakan *big data* (riwayat transaksi e-commerce, pola penggunaan *e-wallet*) untuk penilaian kredit alternatif, menggantikan agunan fisik yang tidak dimiliki 72% UMKM pedesaan.

Akurasinya mencapai 40% lebih tinggi daripada metode konvensional, mempercepat pencairan pinjaman dari minggu menjadi menit. Dan yang kedua ***S**ecurities Crowdfunding* (SCF) yang menghimpun Rp1,53 triliun untuk 510 UMKM pedesaan melalui 18 platform terdaftar OJK, memungkinkan petani atau perajin mengakses modal dari investor ritel dengan imbal hasil kompetitif. Kolaborasi fintech dengan ekosistem digital lain memperkuat dampaknya, meningkatkan penjualan UMKM menggunakan media *ecommerce* hingga 45%, seperti pada kasus pengrajin tenun Desa Sigi (Sumatra) yang mampu menjual produk ke pasar global via platform Gandengtangan.

Model "super-app" ala Gojek mengkonsolidasikan pembayaran, logistik, dan pemasaran dalam satu platform, mendongkrak efisiensi operasional UMKM sebesar 25%. Inisiatif fintech hijau seperti pendanaan PLTS mikro di Desa Bena (NTT) via platform crowdfunding mengurangi ketergantungan

BBM hingga 70%, sekaligus mendukung pencapaian target ESG nasional. Dukungan regulasi progresif menjadi pilar kunci, yaitu BI-FAST sebagai infrastruktur pembayaran real-time 24/7 menghubungkan 135 bank dan penyedia layanan, memproses transaksi di bawah 25 detik dengan kepercayaan pengguna mencapai 93%.

OJK Regulation No. 29/2024 tentang Alternative Credit Scoring melegitimasi penggunaan data non-tradisional untuk penilaian kredit, sementara Regulatory Sandbox OJK memfasilitasi uji coba *blockchain* untuk transaksi pertanian berbasis komunitas. Tantangan seperti keamanan siber (serangan naik 40% pada 2024) diatasi dengan inovasi RegTech berbasis AI, yang mendeteksi penipuan real-time dan mengurangi *fraud* hingga 30% . Hasilnya terlihat dalam data: pertumbuhan kredit UMKM pedesaan via fintech mencapai 9,8% (2025), mengalahkan pertumbuhan kredit perbankan konvensional yang hanya 1,95% .Fintech bukan sekadar alat transaksi, tapi jembatan menuju pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Kolaborasi triple-helix pemerintah (regulasi), swasta (teknologi), komunitas (agen LKD) menciptakan ekosistem inklusif yang menyasar *last mile*, dengan literasi digital sebagai tulang punggung.

C. Studi Kasus Integrasi Fintech-E-commerce di Desa Sigi, Sumatra Barat

Di Kabupaten Sigi, Sumatra Barat, integrasi fintech dengan e-commerce melalui platform Gandengtangan menjadi katalis transformatif bagi UMKM kerajinan tradisional. Sebelum intervensi, perajin lokal menghadapi tantangan pemasaran terbatas, ketergantungan pada perantara (*middlemen*) yang menekan margin profit hingga 40%, serta kesulitan akses pembiayaan akibat tidak adanya agunan fisik. Melalui kolaborasi strategis antara Pemerintah Daerah Sigi, BUMDes, dan platform crowdfunding Gandengtangan, tercipta ekosistem digital yang menyinergikan pendanaan, pemasaran, dan distribusi.

Hasilnya, 120 UMKM kerajinan tenun dan ukir kayu di desa ini mengalami peningkatan penjualan rata-rata 45% dalam 8 bulan, dengan nilai transaksi kumulatif mencapai Rp3,2 miliar pada kuartal I-2025. Mekanisme Integrasi Fintech-*E-commerce* dengan pendanaan nklusif via *Crowdfunding* yaitu Gandengtangan memfasilitasi penggalangan dana komunitas untuk

modal awal UMKM. Setiap proyek didanai 20–50 investor ritel dengan imbal hasil 8–12% per tahun, mempercepat akses modal tanpa agunan. Contoh: Kelompok Tenun "Siger Tigo" memperoleh pendanaan Rp120 juta dalam 72 jam untuk pembelian mesin tenun semi-otomatis.

Yang kedua dengan pemasaran digital terpadu, produk kerajinan diintegrasikan dengan marketplace lokal dan global, menggunakan sistem pembayaran QRIS yang mengurangi biaya transaksi 30%. Fitur "Cerita Pembuat" (maker's story) pada platform Gandengtangan meningkatkan brand authenticity, menarik konsumen premium dari Jakarta dan Singapura. Pemerintah Kabupaten Sigi memanfaatkan solusi Omni Communication Assistant (OCA) dari Telkom untuk pelatihan literasi digital. Sistem ini meningkatkan kapasitas 65% perajin dalam mengelola pemasaran digital. Jejak.in (mitra Gojek) menyediakan akses pendanaan hijau (green fintech) untuk pengembangan bahan baku berkelanjutan, seperti kayu bersertifikat FSC.

Dampak ekonomi-sosialnya, sebanyak 72% perajin tenun adalah perempuan. Pendapatan rata-rata mereka naik dari Rp1,2 juta/bulan menjadi Rp2,1 juta/bulan, mengurangi kesenjangan gender di sektor ekonomi. Adopsi bahan baku ramah lingkungan melalui pendanaan Jejak.in menekan limbah produksi 35%, sejalan dengan prinsip ESG (*Environmental, Social, Governance*). Tercipta 45 lapangan kerja baru bagi pemuda desa, termasuk peran *digital operator* untuk manajemen platform. Literasi Digital: Hanya 28% perajin mahir menggunakan aplikasi fintech pada fase awal. Solusinya, pelatihan berbasis *video tutorial* berbahasa Minang via OCA Telkom meningkatkan kompetensi hingga 89% dalam 4 bulan. Gangguan sinyal di 40% wilayah diatasi dengan *portable WiFi router* bersubsidi dari BUMDes, didanai bagi hasil dari keuntungan penjualan.

D. Tantangan Kritis dan Solusi Strategis

Meskipun fintech menjanjikan transformasi keuangan inklusif di pedesaan, tiga tantangan kritis menghambat optimasinya pada 2025: literasi ganda (keuangan-digital), infrastruktur digital yang timpang, dan kerentanan keamanan siber. Data OJK mengungkap hanya 35% penduduk pedesaan yang

benar-benar memahami produk fintech, sementara 48% masih gagap mengoperasikan aplikasi dasar kesenjangan yang diperparah oleh minimnya konten edukasi berbasis bahasa lokal . Di sisi infrastruktur, 22% desa bergulat dengan pasokan listrik tidak stabil, dan 17% mengalami gangguan sinyal reguler, menghambat adopsi layanan berbasis real-time seperti QRIS atau P2P lending .

Ancaman siber juga meningkat 40% pada 2024, terutama serangan *phishing* pada dompet digital dan manipulasi data pinjaman .Solusi strategis diimplementasikan melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis bukti, edukasi kontekstual dengan program *"Fintech Goes to Village"* OJK memanfaatkan media tradisional (wayang, radio komunitas) dan *digital ambassador* dari pemuda setempat untuk pelatihan literasi. Di Lombok Timur, metode ini berhasil meningkatkan pemahaman produk fintech **25%** dalam 6 bulan, dengan modul berbahasa Sasak meningkatkan retensi pengetahuan.

Infrastruktur Inklusif dengan kemitraan kemenkominfo-PT Telkom membangun 120 menara 4G/5G di desa blank spot hingga 2025, didukung *portable solar-powered WiFi* untuk 900 desa terpencil. Inisiatif ini menaikkan cakupan Internet stabil perdesaan dari 41% menjadi 68%. OJK mengimplementasikan *RegTech* berbasis AI untuk deteksi *fraud* real-time, memangkas insiden penipuan 30%. Pelatihan *cyber hygiene* bagi agen LKD (Layanan Keuangan Digital) dan fitur *biometric verification* pada aplikasi e-wallet juga memperkuat kepercayaan pengguna

Pemerintah menyediakan insentif pajak bagi fintech yang beroperasi di desa tertinggal dan merevisi POJK No. 77/2016 untuk proteksi konsumen lebih ketat. Swasta (contoh: Gojek-BRI) mengembangkan skema *profit-sharing* dengan jaringan 17.000 agen LKD, meningkatkan omzet agen hingga Rp1,8 juta/bulan. Komunitas membentuk *koperasi digital* berbasis BUMDes yang mengadopsi fintech untuk simpan pinjam, seperti di Nganjuk (Jatim) dengan pertumbuhan modal 200% dalam setahun .

Dampak terukur, adopsi QRIS melonjak di pedesaan: 30 juta merchant UMKM kini terintegrasi, mengurangi ketergantungan tunai 19% sejak 2023. Kinerja solusi terlihat dari pertumbuhan kredit UMKM

pedesaan via fintech (9,8%), mengalahkan perbankan konvensional (1,95%). Tantangan sisa dan agenda 2026 yaitu kerangka hukum blockchain untuk transaksi mikro pertanian masih ambigu, memerlukan *regulatory sandbox* OJK. Hanya 28% perempuan pedesaan yang menjadi agen LKD, butuh afirmasi kuota pelatihan. Pendanaan energi terbarukan desa (e.g., PLTS mikro) baru menjangkau 15% potensi, memerlukan insentif fiskal.

Kesimpulan

Transformasi fintech di pedesaan Indonesia 2025 telah membuktikan diri sebagai jembatan pengentas kesenjangan akses keuangan, meski dihadapkan pada triad tantangan kritis: literasi ganda (hanya 35% paham produk digital), infrastruktur timpang (22% desa listrik tidak stabil), dan kerentanan siber (serangan naik 40%). Capaian signifikan terlihat dari lonjakan adopsi QRIS ke 30 juta merchant UMKM pedesaan, pertumbuhan kredit via fintech sebesar 9,8% (melampaui perbankan konvensional 1,95%), serta akumulasi dana Rp1,53 triliun dari Securities Crowdfunding untuk 510 UMKM.

Keberhasilan ini dipacu oleh kolaborasi triple-helix yang sinergis: regulasi progresif (sandbox OJK, revisi POJK No.77/2016) menciptakan ruang inovasi; swasta (Gojek, Telkom, Amartha) membangun infrastruktur 4G/5G di 120 desa blank spot dan jaringan 17.000 agen LKD; sementara komunitas mengadopsi model koperasi digital BUMDes yang meningkatkan modal hingga 200%. Solusi berbasis bukti seperti edukasi *"Fintech Goes to Village"* via wayang/radio komunitas berhasil tekan hambatan literasi 25%, sementara *RegTech* berbasis AI pangkas fraud 30%.

Catatan reflektif dari perjalanan ini menegaskan fintech bukan solusi teknis semata, melainkan alat pemerataan yang efektif hanya bila dibangun di atas tiga pilar regulasi adaptif, infrastruktur inklusif, dan pendekatan budaya dalam edukasi. Ke depan, konsolidasi model *triple-helix* akan menentukan terwujudnya target "Fintech untuk Semua" sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia inklusif 2045, di mana akses keuangan pedesaan bukan lagi hak istimewa, tapi fondasi kedaulatan ekonomi berkelanjutan.

Saran

Untuk optimalisasi fintech pedesaan 2025–2030, pemerintah perlu harmonisasi regulasi blockchain dan insentif fiskal bagi fintech di daerah DT3. Swasta harus kembangkan model *profit-sharing* dengan agen LKD/BUMDes dan aplikasi *offline-first* berbasis bahasa daerah. Komunitas dan akademisi wajib dorong koperasi digital BUMDes serta kuota 40% agen LKD perempuan. Agenda kolaboratif meliputi, Gerbang Fintech Desa (100 fintech × 1.000 BUMDes), pembangunan 300 menara 4G/5G; dan pelatihan *cyber hygiene* untuk 20.000 agen LKD. Mitigasi risiko fokus pada perlindungan data desa (anti-*digital colonialism*) dan prinsip ESG. Dengan sinergi ini, target 80% cakupan internet pedesaan, penurunan fraud 35%, dan 50% transaksi UMKM via fintech pada 2027 dapat dicapai sebagai fondasi ekonomi inklusif .

Referensi

Mariska, V. (2024). Fintech sebagai Solusi Inovatif untuk Meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas Layanan Keuangan Syariah. SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Wulandari, H. A., Astuti, R. P., & Barokah, M. (2025). Peran Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Meningkatkan Efisiensi Layanan Keuangan di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, *1*(5), 113-120.

Nauli, K., Nauli, H., Hulu, R. A. T., Munthe, K., & Silalahi, D. (2025). TRANSFORMASI DIGITAL DALAM MANAJEMEN KEUANGAN: TINJAUAN LITERATUR TERSTRUKTUR TERHADAP PERAN FINTECH DALAM EFISIENSI DAN INKLUSI KEUANGAN. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, *4*(6), 939-952.

Fitri, M., Triwahyuni, L., Sari, I. P., & Malik, A. (2025). Peran Teknologi Finansial Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Keuangan Pada Perbankan Syariah. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, *2*(1), 68-76.

Sodiq, A. (2025). Peran BMT Nusantara Umat Mandiri Dalam Mendorong Inklusi Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank di Tulungagung. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, *7*(1), 90-104.

Azmi, S. A., Iswandari, S. A., Sholikah, A. P., & Waluyo, W. (2025). INTEGRASI FIQIH DAN KEUANGAN DIGITAL: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MENGHADAPI ERA FINTECH SYARIAH. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, *14*(1), 91-100.

FITRANTO, R. W. (2025). Peran Digitalisasi Keuangan dalam Penguatan Sektor UMKM. *Circle Archive*, *1*(7).

Putra, F. H. (2025). *Literasi Keuangan, Digital Divide, dan Inklusi Keuangan di Indonesia* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).

Meilin, M., Emantonio, N., Magdalena, R. S., & Wulandari, A. (2025). Analisis Pertumbuhan Platform Bisnis Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, *11*(1), 210-220.

Moridu, I., Andriani, E., Utami, E. Y., & Lerrick, Y. F. (2023). Dampak Teknologi Finansial pada Pembiayaan UKM: Studi Bibliometrik Tentang Perkembangan Crowdfunding dan Peer-to-Peer Lending. Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 Jakarta.

Bank Indonesia. (2023) Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 Jakarta

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). Laporan Perkembangan Infrastruktur Digital Pedesaan 2024 Jakarta.

Rochmah, S. (2023). Dampak Pengelolaan Keuangan Berbasis Fintech pada Kinerja UMKM Pedesaan. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Digital, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Asosiasi Fintech Indonesia & Katadata Insight Center. (2023). *Survei Ekspansi Fintech ke Pedesaan: Tantangan dan Strategi* dari https://databoks.katadata.co.id

East Ventures. (2023) Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2023 dari https://east.vc